

**EFEKTIFITAS BANTUAN MODAL USAHA ANGGOTA OLEH
KOPERASI SIMPAN PINJAM ANAK LUAK TAROK DESA
BATU TANJUNG KECAMATAN TALAWI KOTA
SAWAHLUNTO PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**



OLEH

SASRA RABIL BAHRI

NIM: 11425100539

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H/ 2021 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIFITAS BANTUAN MODAL USAHA ANGGOTA OLEH
KOPERASI SIMPAN PINJAM ANAK LUAK TAROK DESA
BATU TANJUNG KECAMATAN TALAWI KOTA
SAWAHLUNTO PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memperoleh gelar

Hukum Ekonomi Syariah

(S.E)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

SASRA RABIL BAHRI

NIM: 11425100539

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1442 H/ 2021 M




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Efektifitas Bantuan Modal Usaha Anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Perspektif Ekonomi Islam**, yang ditulis oleh :

Nama : SASRA RABIL BAHRI
 NIM : 11425100539
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2021
 Pembimbing Skripsi


Dr. Amrul Muzan, Shi.M.Ag
 NIP : 1977227 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Efektifitas Bantuan Modal Usaha Anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Perspektif Ekonomi Islam*, yang ditulis oleh :

Nama : Sasra Rabil Bahri
 NIM : 11425100539
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 30 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si

Sekretaris
Rozi Andriani, SE.,Sy.,ME

Penguji I
Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Penguji II
Dr. Jenita, SE., MM

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005

ABSTRAK

Sasra Rabil Bahri, (2021): Efektifitas Bantuan Modal Usaha Anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Perspektif Ekonomi Islam

Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok bergerak dalam usaha simpan pinjam, Koperasi simpan pinjam anak luak tarok tidak memberikan pinjam kepada selain anggota koperasi, tetapi hanya memberikan pinjaman kepada anggota yang sedang membutuhkan modal dalam menjalankan usaha kecil seperti usaha jualan barang harian, jualan gorengan, dan lain-lainya. Pinjaman yang diberikan koperasi terhadap anggota maksimal Rp 3.000.000,00 dan koperasi hanya dapat memberikan pinjaman untuk maksimal 2 orang anggota dalam 1 bulan.

Ada beberapa kasus yang terjadi di dalam Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok itu sendiri, mengenai pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur koperasi simpan pinjam diantaranya; keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman, setoran wajib yang sering menunggak atau tidak tepat waktu, nasabah yang enggan membayar angsuran sehingga terjadinya kredit macet. Akibat keterlambatan anggota dalam mengembalikan pinjaman dan lalai membayar iuran wajib menyebabkan minim dana di koperasi sehingga anggota lain tidak bisa melakukan pinjaman untuk menambah dana usaha mereka

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apakah bantuan modal usaha anggota oleh koperasi simpan pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sudah berjalan efektif atau belum. (2) untuk mengetahui perspektif ekonomi islam tentang bantuan modal usaha anggota oleh koperasi simpan pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

Sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang dari anggota koperasi. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *Random Sampling*. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah wawancara dan angket sebagai data primer dan data sekunder. wawancara dan angket digunakan untuk memperoleh data efektivitas bantuan modal usaha anggota oleh koperasi simpan pinjam Anak Luak Tarok sebagai sampel penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku atau kitab-kitab perpustakaan yang bisa membantu peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bantuan modal usaha anggota oleh koperasi simpan pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto cukup efektif. (2) Bahwa dalam pelaksanaannya koperasi simpan pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto ini tidak ada unsur kezaliman. Oleh sebab itu bantuan modal usaha pada koperasi dapat dibenarkan dan dianjurkan dalam ajaran Islam karena telah sesuai dengan konsep syariah yaitu untuk menegakkan prinsip tolong-menolong.

Kata kunci: Efektivitas, Bantuan Modal Usaha, Koperasi



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas izin dan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau diakhir kelak nanti. Aamiin.

Skripsi ini berjudul **EFEKTIFITAS BANTUAN MODAL USAHA ANGGOTA OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM ANAK LUAK TAROK DESA BATU TANJUNG KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**. Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.E.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak sekali mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Baik materil maupun nonmaterial. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Abdul Bahri dan Ibunda Sasra Yanti Siska tercinta, dengan menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasih untukmu ayah dan ibu. Ananda persembahkan sebuah karya kecil ini untuk ayahanda dan ibunda tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberi ananda semangat, doa, dorongan, nasehat, materi dan kasih sayang serta pengorbanan yang tiada tergantikan sehingga ananda selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depan sana. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia, karena ananda sadar selama ini masih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak menyusahkan. Terima kasih ayah ibu, semoga ayahanda dan ibunda tercinta selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, M.A., selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Rektor II dan Drs. H. Promadi, M.A. Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL., selaku Wakil Dekan I, Dr. Wahidin, M.Ag., selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Magfirah, M.A., selaku Wakil Dekan III beserta staff yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Samsyu Rizal, SE., M.Sc.Ak., selaku Sekretaris jurusan beserta Staf jurusan yang telah memberikan bantuan, motivasi dan kemudahan berurusan kepada penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Zulkayandri, M.Ag., selaku dosen penasehat Akademis yang telah meluangkan waktu untuk memberi nasehat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Amrul Muzan, Shi., M.Ag., dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan, tenaga dan luangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini jika penulis memerlukan bimbingan. Serta telah banyak memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan penulis bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan tulus dan ikhlas kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Adikku Kevin Bahri tercinta terima kasih atas dukungan dan doanya, tiada yang lebih mengharukan saat kita berkumpul, walau sering bertengkar tapi hal itu menjadi warna yang tak tergantikan. Semoga kita menjadi orang yang sukses dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stresia UIN University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berguna bagi agama bangsa dan keluarga. Bersama kita meraih cita-cita untuk membahagiakan dua malaikat yang Allah hadirkan dihidup kita.

9. Novitra, Ketua koperasi simpan pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung, perangkat dan anggota koperasi memberikan izin dan waktu untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi
10. Kepada sahabat-sahabatku yang sudah aku anggap seperti keluarga sendiri terkhusus buat sahabatku Afrianto Farizal, Rahmad Ilham, Fakhur Rozi, Niken Andrea, dan Resi Yulia terima kasih banyak sudah memberi dukungan serta membantu dalam penulisan skripsi ini. Tanpa kalian aku bukanlah siapa-siapa dan tak menjadi apa-apa.
11. Teman-teman seperjuangan EI Kelas B angkatan 2014 tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kesetiaan dan dukungannya.
12. Kepada tim Futsal AMR yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan agar skripsi ini bisa diselesaikan dengan cepat dan tim sepak bola Kampak FC yang telah memberikan semangat yang tinggi.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan “*Jazakumullah khairan katsiran*”. Semoga amal baiknya diterima dan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu penulis mengharapkan berupa kritik dan saran yang membangun penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai mana mestinya. Akhirnya, kepada Allah SWT penulis memohon semoga keikhlasan yang telah diberikan akan dibalas-Nya dengan balasan yang berlipat ganda. *Aamiin*.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum wr. wb

Pekanbaru, Juni 2021

Sasra Rabil Bahri
11425100539



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdiri Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok	14
B. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok ..	15
C. Struktur Organisasi	16
D. Bentuk Struktur Organisasi	17
E. Fungsi dan Wewenang Anggota Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung	18
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Efektivitas.....	20
B. Modal Usaha.....	23
C. Pengertian Koperasi.....	26
D. Dasar Hukum Koperasi	30
E. Tujuan dan Manfaat Koperasi	32
F. Azaz dan Prinsip Koperasi	33
G. Permodalan Koperasi.....	34
H. Jenis-Jenis Koperasi	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Koperasi Menurut Syari'at Islam	38
--	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Bantuan Modal Usaha Anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto ..	43
B. Efektifitas Bantuan Modal Usaha Anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Perspektif Ekonomi Islam ..	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung.....	17
Tabel IV.1	Daftar Identitas Responden	44
Tabel IV.2	Tanggapan responden tentang apakah sulit persyaratan melakukan peminjaman di Koperasi Anak Luak Tarok.....	45
Tabel IV.3	Tanggapan responden tentang proses peminjaman di Koperasi Anak Luak Tarok berbelit-belit.....	46
Tabel IV.4	Tanggapan responden tentang proses permohonan pinjaman di Koperasi Anak Luak Tarok apakah tepat waktu	46
Tabel IV.5	Tanggapan responden tentang jumlah pinjaman sesuai dengan pengajuan permohonan	47
Tabel IV.6	Tanggapan responden tentang pinjaman yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan modal	48
Tabel IV.7	Tanggapan responden tentang adakah jaminan dalam melakukan pinjaman.....	48
Tabel IV.8	Tanggapan responden tentang jaminan pinjaman yang diminta memberatkan	49
Tabel IV.9	Tanggapan responden tentang waktu pengembalian kredit disesuaikan dengan besarnya jumlah pinjaman.....	49
Tabel IV.10	Tanggapan responden tentang adakah kesulitan dalam pengembalian kredit yang dimiliki	50
Tabel IV.11	Tanggapan responden tentang adakah keterlambatan dalam pembayaran kredit	51
Tabel IV.12	Tanggapan responden tentang melakukan pinjaman 2 kali atau lebih	51
Tabel IV.13	Tanggapan responden tentang usaha yang dijalankan berjalan dengan baik dan lancar	52
Tabel IV.14	Tanggapan responden tentang usaha yang dijalankan membutuhkan modal yang besar	52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.15	Tanggapan responden tentang usaha yang dijalankan terbantu dengan pinjaman dari koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok.....	53
Tabel IV.16	Tanggapan responden tentang apakah pernah mengalami kerugian dalam menjalankan usaha.....	54
Tabel IV.17	Tanggapan responden tentang efektifkah pinjaman usaha yang dijalankan.....	55
Tabel IV.18	Tanggapan responden tentang omset usaha yang dijalankan semakin bertambah.....	56
Tabel IV.19	Tanggapan responden tentang setelah melakukan pinjaman usaha yang dijalankan berpengaruh terhadap usaha lainnya	56
Tabel IV.20	Tanggapan responden tentang memiliki karyawan dalam menjalankan usaha.....	57
Tabel IV.21	Tanggapan responden tentang kinerja karyawan semakin meningkat setelah modal terpenuhi	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong yang mana berlandaskan harapan bagi kaum lemah, berdasarkan tolong menolong antara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan. Koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan dan bekerja sama secara kekeluargaan¹. Dengan tujuan untuk meningkatkan kemaslahatan bersama. Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha atau badan usaha maka tujuan koperasi adalah mencari keuntungan. Koperasi mempunyai watak sosial dan laba bukanlah tujuan utama, sebagian dari laba tersebut dipakai untuk kepentingan sosial dan rasa gotong royong sesama anggota.

Perekonomian juga merupakan tulang punggung dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu Islam melarang umatnya menumpuk kekayaan karena itu mengarah kepada kegiatan mementingkan diri sendiri. Islam mendorong pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat. Untuk itu Islam meletakkan empat nilai pokok dalam kegiatan

¹ U Purwanto, *Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*. (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), h. 45.



ekonomi, keempat nilai itu harus mendasari setiap kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, dan pertukaran atau transaksi.²

Koperasi Indonesia secara yuridis dapat dilihat pada undang-undang koperasi No. 12 Tahun 1967 pasal 3 yang menekankan pada pengertian koperasi sebagai organisasi ekonomi, berwatak sosial, dan dikelola berdasarkan kekeluargaan, kegiatan yang sudah ditangani oleh koperasi antara lain ; simpan pinjam, penjualan hasil produksi anggota dan sebagainya. Mengandung penafsiran bahwa ekonomi tidak dibiarkan bebas tetapi disusun berdasarkan azas kekeluargaan.³

Menurut bapak koperasi Indonesia Moh. Hatta mendefinisikan lebih sederhana tetapi jelas, padat dan ada visi dan misi yang dikandung oleh koperasi. Dia mengatakan, “koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan seseorang buat bersama bersama buat seseorang”.⁴

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah, lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal. Kemudian masyarakat kita mempunyai kepercayaan yang unik dalam bekerja sama dan semangat gotong royong didalam semua bagian

² Ginda, *Koperasi, Potensi, Pengembangan Ekonomi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 28.

³ Nurjaka, *Pelajaran Ekonomi*, (Bandung: CV. Armico, 2000), h. 66

⁴ Estron, Aritonang, dkk, *Pendamping Komunitas Pedesaan*, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001), h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan. Koperasi adalah salah satu bentuk sederhana dari kerjasama ini.⁵ Dan lembaga yang seperti ini sangat dipuji oleh islam dalam firman Allah

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (al-Mâidah 5:2)*⁶

Masalah anggota dalam manajemen koperasi merupakan masalah yang sangat penting. Berbeda dengan bentuk usaha tidak termasuk didalam bidang manajemen. Pada koperasi, masalah anggota menyita perhatian manajemen yang lebih besar. Koperasi adalah konsentrasi anggota bukan konsentrasi modal pemiliknya.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan, modal merupakan faktor pendukung dalam mencapai perkembangan perusahaan tersebut. Pengusaha harus memiliki modal yang cukup dalam membiayai kegiatan usaha, maka dari hasil penjualan atau yang lazim disebut dengan pendapatan usaha dapat dicapai dengan dukungan penuh dari para anggotanya, disamping keajaiban dari para pengurus koperasi itu sendiri.⁷

Modal koperasi terdiri dari modal interen dan modal eksteren yang sama-sama potensial guna membiayai usaha dan pengembangan koperasi. Modal interen berasal dari simpanan-simpanan (deposito) diluar keanggotaan yang

⁵ Husni Tamrin (Ed), *Dinamika Agama, Sosial, dan Teknologi*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian, 2009), h. 229

⁶ Masifuk Zuhdi, *Masaail Fiqliyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1994), cetakan ke 8, h. 119

⁷ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: PT. Rinenka Cipta, 2002), cetakan ke 5, h. 154



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlahnya tergantung dari kepercayaan yang dapat diberikan oleh koperasi itu sendiri, seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dari bukan anggota koperasi dan dari sumber-sumber lain.⁸

Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Sumatera Barat Berdiri pada tahun 2014 dengan modal awal Rp 5.000.000,00 modal ini merupakan modal bersama sumbangan dari anggota pengurus yang telah disepakati bersama. Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok tersebut bergerak dibidang usaha antara lain: Unit simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela para anggotanya, penyisihan-penyisihan hasil usaha dan cadangan-cadangan dari sumber-sumber lain. Sedangkan keanggotan Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok terdiri dari 60 orang. Besar simpanan pokok yang ditetapkan adalah sebesar Rp 100.000,00 dan simpanan wajib anggota Rp 20.000,00 perbulan, jadi dana awal koperasi itu berjumlah Rp12.000.000,00. Adapun untuk meningkatkan modal dan pendapatan usaha dibutuhkan peranan dari anggota Koperasi Anak Luak Tarok itu sendiri.

Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok bergerak dalam usaha simpan pinjam, Koperasi simpan pinjam anak luak tarok tidak memberikan pinjaman kepada selain anggota koperasi, tetapi hanya memberikan pinjaman kepada anggota yang sedang membutuhkan modal dalam menjalankan usaha kecil seperti usaha jualan barang harian, jualan gorengan, dan lain-lainnya. Pinjaman yang diberikan koperasi terhadap anggota maksimal Rp 3.000.000,00 dan kopersi

⁸Karta Sapoerta,dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta Bina Adiakasara, 2003), Cetakan ke 4, h. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya dapat memberikan pinjaman untuk maksimal 2 orang anggota dalam 1 bulan.

Apabila anggota telah berperan aktif terhadap segala kegiatan, koperasi akan mampu berkembang dengan baik serta akan mempermudah mencapai tujuan koperasi itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tingginya pendapatan yang akan diperoleh.

Ada beberapa kasus yang terjadi di dalam Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok itu sendiri, mengenai pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur koperasi simpan pinjam diantaranya; keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman, setoran wajib yang sering menunggak atau tidak tepat waktu, nasabah yang enggan membayar angsuran sehingga terjadinya kredit macet. Akibat keterlambatan anggota dalam mengembalikan pinjaman dan lalai membayar iuran wajib menyebabkan minim dana di koperasi sehingga anggota lain tidak bisa melakukan pinjaman untuk menambah dana usaha mereka.⁹

Berdasarkan uraian kasus diatas, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar peran koperasi dalam memenuhi kebutuhan modal dan untuk memberdayakan ekonomi anggota. Maka dari itu penulis menjadikan masalah ini sebagai bahan untuk penelitian dengan judul “ **Efektifitas Bantuan Modal Usaha Anggota Oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Perspektif Ekonomi Islam** ”

⁹ Bendahara Koperasi, Joni Nurman, *Wawancara*, Batu Tanjung, 3 Agustus 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal serta mendalam, penulis memfokuskan pembahasan pada Analisa Terhadap upaya Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Dalam Memenuhi Kebutuhan Modal Usaha Menurut Perspektif Ekonomi Islam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Efektifitas Bantuan Modal Usaha Anggota Oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak LuakTarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto ?
2. Bagaimana Efektifitas Bantuan Modal Usaha Anggota Oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak LuakTarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Perspektif Ekonomi Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Efektifitas Bantuan Modal Usaha Anggota Oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak LuakTarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Perspektif Ekonomi Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui perspektif ekonomi islam terhadap Efektifitas Bantuan Modal Usaha Anggota Oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak LuakTarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto .

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan kajian untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ekonomi dan hukum islam.
- c. Sebagai referensi tambahan bagi orang yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan judul ini.
- d. Sebagai kontribusi pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada pihak-pihak terkait baik itu pemerintahan, masyarakat maupun dilingkungan rumah sendiri, bahkan di UIN Suska Riau.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi pada Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok yang terletak di Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto Sumatera Barat. Alasan penulis mengambil lokasi disini karena dapat dijangkau penulis, baik dari segi dana, waktu dan tenaga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan, Staf dan anggota koperasi itu sendiri. Sedangkan objeknya adalah Efektifitas Bantuan Modal Usaha Anggota Oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak LuakTarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Perspektif Ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan, pengurus koperasi dan anggota koperasi yang berjumlah 20 orang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber data untuk penelitian.¹¹ Oleh karena keterbatasan waktu maka sebagai sampel dalam penelitian ini ditetapkan 20 orang dari anggota koperasi. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *Total Sampling*, yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel ini digunakan jika jumlah populasi relatif kecil yaitu tidak lebih dari 30 orang, total sampling disebut juga sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2014). Maka dari uraian di atas, sampel yang digunakan sebagai penelitian sebanyak 20 orang.

¹⁰ Suryani, Hendryani, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 190

¹¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh¹². Data merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan data yang diperoleh langsung dari responden yang ada. Data ini diperoleh dari pimpinan serta pengurus Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.¹³ Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Dapat diperoleh secara manual, online, atau kombinasi keduanya. Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka maupun online yang berkaitan dengan pelaksanaan hutang.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data¹⁴. Untuk mengumpulkan data yang akurat dan guna mengungkapkan

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114.

¹³ *Ibid.*, h.128.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.224.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi,

yaitu pengamatan langsung pada suatu objek yang akan diteliti.¹⁵

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Melakukan pengamatan langsung di Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Sumatera Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan pengurus dan anggota Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Sumatera Barat, serta pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

¹⁵ Gorys Keraf, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Nusa Tenggara Timur: Nusa Indah, 1994), h.162.

¹⁶ *Ibid.*, h.183.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Angket/kuisisioner

Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.¹⁷ Dalam hal ini penulis menyebarkan kuesioner kepada pengurus dan anggota Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Sumatera Barat.

d. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan, mempelajari dat-data, teori-teori dan pendapat para ahli.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.¹⁸

7. Metode Penulisan

Untuk mengelola serta menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode antara lain;

¹⁷ *Ibid.*, h.173

¹⁸ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN MALIKI press, 2010), Cet.2, h.352.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan keadaan umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.¹⁹
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang bersifat khusus dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁰
- c. Deskriptif, yaitu mencari data yang khusus menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.

F. Sitematika Penulisan

Agar terarah serta lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini, penulis membagikan V bab.

Adapun bentuk sitematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sitematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum dan lokasi penelitian, yang meliputi Sejarah Koperasi, Visi, Misi, struktur Organisasi, Aktifitas Koperasi Simpan Pinjam, Syarat dan Laporan Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok.

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed 1, Cet.2, h.26.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Ed.1, Cet.10, h.40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB III** : Landasan teoritis pengertian dan peranan koperasi, jenis- jenis koperasi, syarat mendirikan koperasi bagi masyarakat, produk-produk koperasi, tujuan koperasi menurut syari'at islam dan pinjaman
- BAB IV** : Hasil penelitian dan pembahasan Efektifitas Bantuan Modal Usaha Anggota Oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak LuakTarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Perspektif Ekonomi Islam.
- BAB V** : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN KOPERASI

ANAK LUAK TAROK

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok

Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok didirikan atas hasil musyawarah bersama anggota dan calon pengurus serta dihadiri perangkat Desa Batu Tanjung dan Walikota Sawahlunto pada hari jum'at 1 Agustus 2014, sebagai rapat awal rancangan berdiri dengan keputusan menteri koperasi, pengusaha kecil menengah RI No.005/BH/IV.8/IV/2008 tentang akta pendirian koperasi dan keputusan koperasi. dan mulai dioperasikan pada hari Senin 4 Agustus 2014.

Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok berawal dari gagasan perangkat Desa Batu Tanjung tersebut, atas dasar untuk mensejahterakan masyarakat terutama masyarakat yang berada di Desa Batu Tanjung yang banyak memiliki usaha kecil menengah, maka koperasi merupakan pilihan yang ideal menurut pemikiran masyarakat untuk membangun ketahanan ekonomi serta permodalan dalam menjalankan usaha secara terus menerus. Gagasan tersebut atas kesepakatan bersama masyarakat desa batu tanjung yang dilegalkan dan dilakukan secara aklamasi yang bernaung dalam satu wadah koperasi.

Adapun jenis aktifitas usaha yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok, melayani anggota dalam penyediaan modal, baik modal untuk membuka usaha, mengembangkan usaha dan bentuk keperluan lainnya,



dengan tingkat suku bunga yang telah disepakati pada rapat anggota sebesar 4% dari total pinjaman anggota dengan lama pinjaman 10 bulan.

B. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok

Visi

Terwujudnya koperasi simpan pinjam yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia.

Misi

Upaya untuk mewujudkan visi, Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok melakukan aktifitas sebagai berikut :

1. Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat Desa Batu Tanjung terutama Anak Luak tarok agar dapat bersama-sama bersatu padu dalam membangun ekonomi kerakyatan dalam bentuk koperasi.
2. Membantu para pedagang kecil dan menengah dalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
3. Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara aktif dengan mengajak usaha lainnya BUMN, swasta, perbankan maupun gerakan koperasi lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Struktur Organisasi Koperasi

1. Pengertian

Organisasi koperasi adalah sebuah sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dan bermaksud untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama dalam suatu wadah koperasi.²¹

2. Fungsi dan Manfaat Organisasi Koperasi

Fungsi koperasi di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4. Poin-poin dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat ekonomi rakyat dan negara, serta membantu mengentaskan kemiskinan.
- b. Sebagai salah satu wadah untuk menampung individu-individu yang memiliki skill dan bakat agar mendapat pekerjaan/tidak menganggur, yang berarti mengurangi jumlah pengangguran.
- c. Meningkatkan kualitas para anggotanya serta masyarakat luas.
- d. Memberikan pinjaman modal untuk usaha atau yang lainnya.
- e. Melestarikan kepemimpinan yang adil, demokrasi, dan kekeluargaan.²²

Dalam buku Manajemen Koperasi Sukamdiyo (1996), manfaat koperasi adalah:

- a. Sebagai tempat untuk menyimpan modal
- b. Koperasi dapat memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi anggota yang memerlukan tambahan modal.

²¹ <https://www.amesbostonhotel.com/struktur-organisasi-koperasi/>

²² <https://toriqa.com/struktur-organisasi-koperasi/>

- c. Koperasi juga bisa memberikan dana pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lainnya.
- d. Meningkatkan penghasilan bagi anggotanya, dengan membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dari koperasi
- e. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.²³

D. Bentuk Struktur Organisasi

Tabel II.1
Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung



²³ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/10/155653469/manfaat-koperasi-bagi-anggotanya>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Fungsi dan Wewenang Anggota Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung

1. Fungsi dan Wewenang Ketua di Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung adalah memiliki tanggung jawab baik masuk atau keluar dari organisasi, seorang ketua memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota, serta melakukan semua tindakan sesuai dengan keputusan rapat anggota.
2. Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas di Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung adalah bahwa pengurus merupakan orang yang mendapat kepercayaan dari anggota untuk melindungi semua kekayaan organisasi, meneliti catatan yang ada pada koperasi serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Adanya fungsi kontrol dalam organisasi koperasi, dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari penyimpangan kebijakan dari rencana yang telah ditetapkan
3. Fungsi dan Wewenang Badan Pelindung Penasehat di Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung adalah sebagai penasihat, penasihat ini berlaku baik bagi para manajer maupun bagi para anggota. Bagi para manajer maminta nasihat kepada pengurus adalah penting sekali artinya, terutama dalam rangka penjabaran dan penerapan kebijaksanaan operasional dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dirumuskan oleh pengurus.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Fungsi dan Wewenang Sekretaris di Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung adalah bertanggung jawab atas administrasi koperasi, pengambilan keputusan di bidang sekretaris, menandatangani surat-surat dengan ketua, menetapkan pedoman pelaksanaan dan organisasi konseling.
5. Fungsi dan Wewenang Bendahara di Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung adalah bertanggung jawab untuk koperasi masalah keuangan, Mengatur catatan akuntansi, Mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang, pengambilan keputusan di bidang manajemen keuangan, serta menandatangani surat yang berhubungan dengan keuangan.
6. Fungsi dan Wewenang Seksi ADM di Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung adalah mengatur surat menyurat yang ada di koperasi, mengarsipkan dokumen-dokumen penting koperasi, mempersiapkan rapat-rapat di koperasi, serta menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di koperasi.
7. Fungsi dan Wewenang Seksi Keuangan di Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung adalah bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris menyusun rencana kegiatan, menyiapkan bahan, melaksanakan, membagi tugas, mengelola dan mengontrol urusan administrasi keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti kata efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.²⁴

Menurut Sondang P Siagian efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Handayani mengartikan efektifitas sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran yaitu tujuan yang telah ditemukan. Gie mendefinisikan efektifitas sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki.²⁵

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektifitasnya. Efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, diantaranya yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata.²⁶

²⁴ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 374.

²⁵ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) h.4.

²⁶ M. Afrinaldi, Efektivitas Program Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Kampar Studi Kasus Bantuan Peningkatan Keterampilan Di Kelurahan Sungai Pagar, *Jom FISIP* Vol.4 No.2, h.3.



Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mengukur pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Suatu kegiatan atau program dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau hasil yang diharapkan tercapai.

Menurut Cambel J.P sebagaimana yang dikutip oleh Kemala Nur Shabrina, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- a. Keberhasilan program, yaitu dapat dilihat dari tercapainya tujuan suatu program sesuai apa yang direncanakan.
- b. Keberhasilan sasaran, yaitu dilihat dari tercapainya tujuan yang diharapkan terhadap sasaran.
- c. Kepuasan terhadap program, yaitu dinilai berdasarkan kepuasan peserta program terhadap apa yang didapatkannya dari program tersebut.
- d. Tingkat input dan output, yaitu kesesuaian antara pemberian dengan pencapaian program.
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh, yaitu pencapaian tujuan dari keseluruhan program dan sasaran.²⁷

Sedangkan menurut Sutrisno, dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu:

²⁷ Kemala Nur Shabrina, Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya, *Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol.2 No.1, Tahun 2014, h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pemahaman program

Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang apa yang dipelajari atau dijalannya. Pemahaman program yaitu dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami suatu kegiatan atau aktifitas.

b. Tepat Sasaran

Tepat sasaran yaitu dilihat melalui ketepatan kegiatan atau aktifitas terhadap tujuan.

c. Tepat waktu

Tepat waktu yaitu dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan kegiatan atau aktifitas yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

d. Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan yaitu diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.

e. Perubahan Nyata

Perubahan nyata yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan atau aktifitas tersebut memberikan sesuatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi peserta kegiatan.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa efektivitas suatu kegiatan atau program dapat dilihat melalui beberapa indikator, diantaranya

²⁸ M. Afrinaldi, *Op.Cit.*



yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata, apabila seluruh indikator terpenuhi artinya suatu kegiatan atau program tersebut efektif.

B. Modal Usaha

1. Pengertian Modal Usaha

Didalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa usaha itu adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.²⁹ Sedangkan didalam Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.³⁰

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi mengemukakan, usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerakan anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain.³¹

Jadi dilihat dari defenisi diatas modal usaha adalah data yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi ketiga, h. 46

³⁰ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis; Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 2

³¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan untuk mencapai sesuatu.

2. Jenis-Jenis Usaha

Pada dasarnya, kegiatan usaha dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis usaha, yaitu:

- a. Jenis Usaha Pedagang atau Distribusi, jenis jasa ini merupakan usaha yang bergerak yang terutama pada kegiatan memindahkan barang dari produsen atau dari tempat yang mempunyai kelebihan persediaan ketempat yang membutuhkan, jenis usaha ini bergerak dibidang pertokoan, warung, rumah makan, penyalur, perdagangan perantara dan sebagainya.
- b. Jenis Usaha Produksi atau Industri, usaha produksi atau industri adalah jenis usaha yang bergerak terutama dalam kegiatan proses pengubahan suatu barang atau barang lain yang berbeda bentuk atau sifatnya dan mempunyai nilai tambah. Kegiatan ini dapat berupa produksi atau industri pangan, pakaian, peralatan rumah, kerajinan, dan sebagainya.
- c. Jenis Usaha Jasa Komersil, usaha jasa komersil ini merupakan usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa kegiatan utamanya. Jenis usaha ini berupa usaha asuransi, bank, biro perjalanan, pariwisata, perbengkelan, salon kecantikan, penginapan dan lainnya.³²

3. Faktor Yang Mempengaruhi Usaha

Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha antara lain:

³² Sigih Wibowo, dkk, *Petunjuk Mandiri Usaha Kecil*, (Jakarta: Penerbit Swadaya, 2005), h. 5-6.



- a. Faktor Modal adalah mempersiapkan modal untuk menjalankan sebuah usaha, baik itu modal dari diri sendiri ataupun modal dari pinjaman. Pastikan modal yang kita miliki dapat memenuhi kebutuhan biaya dalam menjalankan usaha tersebut.
- b. Faktor Manajemen (pengelolaan) adalah faktor yang tak kalah penting yang akan menentukan sukses tidaknya atau berhasil kegiatan usaha tersebut. kualitas kemampuan pengelolaan yang ditunjukkan dengan kecakapan kita dala menjalankan dan mengelola berbagai kegiatan usaha.
- c. Faktor Lingkungan menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi sebuah usaha atau bisnis. Lingkungan ini bisa berasal dari lingkungan didalam maupun lingkungan diluar. Kedua lingkungan tersebut mempunyai sifat yang berubah-ubah sesuai dengan jenis usaha dan perkembangan waktu.
- d. Faktor Produksi Alam sangat mempengaruhi keberhasilan usaha yang akan dijalankan faktor alam ini diantaranya yaitu tempat, tanah, sawah, ataupun bahan mentah. Faktor tersebut gunanya untuk menyokong keberhasilan yang diharapkan, jika berbagai hal tersebut kurang mendukung maka keberhasilan usaha juga akan diperatuhkan demikianpun sebaliknya jika dapat menyediakan yang terbaik untuk hal tersebut maka kesuksesan usaha yang dijalankan akan berpeluang tinggi.
- e. Faktor Produksi Manusia, diawal mendirikan sebuah usaha mungkin tidak akan terlalu berurusan dengan sumber daya manusia namun seiring pertumbuhan usaha dan semakin maju maka dibutuhkan dukungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tenaga kerja yang semakin banyak, seperti buruh, karyawan, dan staff ahli. Pengelolaan sumber daya alam ini tidak hanya membutuhkan teknologi dan modal, tetapi sekaligus membutuhkan manusia yang terampil, mempunyai kemampuan untuk mengatur dan memimpin. Apabila dikaitkan dengan tujuan usaha, dengan menerapkan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diharapkan diperoleh hasil atau keuntungan yang maksimum, maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan.³³

C. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*coopetration*” yang berarti kerjasama.³⁴ Dalam bahasa Arab dikatakan dengan *Syirkah* atau *Syarikah*, yang berarti perserikatan atau persekutuan.³⁵

Kata koperasi berasal dari *co-operation* yang dalam arti ekonomi Memberikan pengertian *collective action for mutual benefit or common* (kegiatan bersama demi keuntungan bersama atau keuntungan umum).³⁶ Sedangkan secara terminologi koperasi merupakan perkumpulan yang bertujuan untuk

³³ *Ibid.*

³⁴ Jhon M. Echolas dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1995), cetakan ke 4, h. 147.

³⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab –Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1998), cetakan ke 2 h. 196

³⁶ Ali Rahmad, *Koperasi*, (Jakarta:Gatra Hudaya, 2002), cetakan ke 2, h. 32



meningkatkan kesejahteraan anggotanya di dalam bidang perekonomian dengan cara gotong royong.³⁷

Secara umum yang dimaksud koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Berbeda dengan organisasi ekonomi sehingga harus bekerja atas dasar norma-norma ekonomi, harus berusaha untuk memperbesar volume usaha dan mencari keuntungan.³⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan.³⁹

³⁷ Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Grafika, 2000), cetakan 2, h.

³⁸ Ninik Widiyanti, *Op.Cit.*, h. 153-154.

³⁹ Pemerintah RI, *Undang-undang No. 25 Tentang Perkoperasian*, (Jakarta: Lembaran Negara, 1992), h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Muhammad Hatta, pengertian koperasi dijelaskan sebagai berikut: Usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa pergerakan koperasi adalah perlambangan harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self help*. Dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat dilahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri. Dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip-prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.⁴⁰ Adapun koperasi menurut Ninik Widiyanti dalam buku “koperasi Indonesia dan perekonomian” koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk atau keluar anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjelaskan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania para anggotanya.⁴¹

Menurut International Labour Organisation (Organisasi Buruh Internasional) mendefenisikan koperasi adalah suatu kumpulan orang, biasanya memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang memiliki suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usahayang mereka lakukan. Sedangkan Menurut Dr. G. Mladenata, dalam bukunya “

⁴⁰ Ign Sukamdio, *Manajmen Koperasi*, (Semarang: Erlangga, 1999), edisi ke-2, h.4.

⁴¹ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Bina Adiksara, 2003), cetakan ke-4 h. 1



Histoire Desductrines Cooperative “ mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota. Menurut H. E. Erdman, dalam bukunya “ *Passing Monopoly as an aim of Cooperativ* “ bahwa koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan diatas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.

Bila dirinci dari defenisi tersebut, maka beberapa pokok pemikiran sebagai berikut ;

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan untuk memperjunagkan penimhkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.
2. Melayani anggota yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi.
3. Bentuk kerjasama didalam organisasi koperasi bersifat terbuka dan sukarela.
4. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
5. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya koperasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Dasar Hukum Koperasi

Mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Faktor utama menentukan terbentuknya koperasi adalah adanya sekelompok orang yang bersedia untuk mengadakan kerjasama. Oleh karena itu landasan koperasi terutama terletak pada anggota-anggotanya. Dalam sistem hukum Indonesia, koperasi telah mendapat tempat yang pasti, sehingga landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat. Namun demikian, perlu disadari bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat daripada perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat sehingga koperasi dalam kenyataannya belum berkembang secepat yang diinginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.

Landasan koperasi merupakan suatu dasar tempat bertumpu yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.

Landasan-landasan koperasi adalah:

1. Landasan ideal koperasi. Landasan ideal adalah landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Adapun landasan ideal koperasi adalah Pancasila. Dari kelima sila dalam Pancasila yang berbunyi: “ketuhanan yang maha esa, perekonomian kebangsaan, kedaulatan rakyat dan keadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



social”. Ke lima sila tersebut harus dijadikan dasar serta dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi serta merupakan aspirasi anggota-anggota koperasi. Dasar ideal ini harus diamalkan oleh koperasi disebabkan karena Pancasila memang menjadi falsafah Negara dan bangsa Indonesia.⁴²

2. Landasan structural dan gerakan koperasi Landasan structural ini berpijak pada susunan hidup masyarakat yang didasari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Dalam pasal 33 tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua dibawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota dan masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.⁴³

3. Landasan mental. Landasan mental ini yang mendasari adalah kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi. Sifat ini dapat tercermin dalam tingkah laku yang nyata dalam bentuk gotong royong. Tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat melahirkan persekutuan dalam masyarakat yang statis bukan dinamis dan karenanya tidak mendorong kemajuan. Setia kawan haruslah disertai dengan kesadaran akan harga diri berkepribadian.

⁴² Sukanto Reksohadhiprojo, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFE, 1990), cetakan ke-3 h. 96.

⁴³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh karna itu dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental diatas, yaitu setia kawan dan kesadaran berkepribadian sebagai dua unsure yang saling dorong-mendorong, hidup menghidupi dan awas-mengawasi.⁴⁴

E. Tujuan dan Manfaat Koperasi

Undang-undang No.25 Tahun1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu ;

1. Memajukan kesejahteraan anggota.
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya kedalam bentuk tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada khususnya anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan, dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan lebih cepat diketahui.

⁴⁴ Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi-Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), cetakan ke-1, h 8-10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan masyarakat umum. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota.

Dalam pengertian ekonomi tingkat kesejahteraan itu dapat diketahui dengan pendapatan riil. Apabila pendapatan seseorang atau masyarakat meningkat maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatkan pendapatan riil para anggotanya.

F. Azas dan Prinsip Koperasi

Azas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan kegotongroyongan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia. Bagi koperasi azas gotong-royong berarti bahwa pada koperasi terdapat kesadaran semangat bekerjasama dan tanggung jawab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama terhadap karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Sedangkan azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua dibawah pimpinan pengurus.⁴⁵

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

G. Permodalan Koperasi

Permodalan koperasi besar kecil usaha yang dilakukan oleh suatu koperasi juga sangat ditentukan besar kecilnya modal yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Sehingga keberadaan modal dalam koperasi sangat penting. Pada pokoknya sumber modal koperasi diperoleh dari:⁴⁶

1. Anggota adalah sumber modal koperasi yang dapat dipenuhi dari anggota secara langsung dalam hal ini berupa:

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Adje pratadireja, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Barata, 1996), cetakan ke-6, h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Simpanan pokok yaitu simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota pada anggota masuk menjadi anggota koperasi. Uang tersebut baru dapat diambil apabila anggota tersebut keluar dari keanggotaan koperasi.
 - b) Simpanan wajib yaitu simpanan yang wajib dibayar setiap anggota pada waktu dan jumlah tertentu.
 - c) Simpanan sukarela yaitu sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan anggota kepada koperasi atas dasar kehendak sendiri.
2. Pinjaman adalah sumber yang sering digunakan koperasi. Pinjaman dapat diperoleh dari anggota, dari perorangan, bukan anggota, dari koperasi lain dan pihak swasta lainnya serta bank.
 3. Hasil usaha adalah sumber yang diperoleh dari koperasi berjalan bertahun-tahun dan tidak menderita kerugian. Hasil usaha dapat terwujud karena pembayaran yang diserahkan oleh koperasi lebih rendah dari penjualan barang itu.
 4. Penanaman modal, hal ini sangat jarang dilakukan di Indonesia. Hal ini karnakan banyaknya saluran penanaman modal dengat penghasilan yang menarik di bandingkan koperasi. Hal ini disebabkan usaha lain dipandang lebih produktif.

H. Jenis-Jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Dalam garis besarnya dari sekian banyak jenis koperasi tersebut dapat kita bagi menjadi lima golongan, yaitu:⁴⁷

1. Koperasi konsumsi

Barang konsumsi adalah barang-barang yang diperlukan setiap hari, seperti barang-barang pangan dan sandang. Karena itu koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari tersebut juga disebut koperasi konsumsi. Tujuan koperasi ialah agar anggota anggoatanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak untuk melayani kebutuhan anggotan-anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
- b. Menyalurkan barang-barang konsumsi para anggota dengan harga yang layak.
- c. Berusaha sendiri membuat barang-barang untuk keperluan anggota.

2. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotaanggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut dengan koperasi kredit. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit

⁴⁷ *Ibid.*



tersebut koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah dari simpanan anggota sendiri. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan secara kesejahteraan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Koperasi produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan suatu baran atau jasa. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau pengusaha kecil.

4. Koperasi jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan koperasi perencanaan dan kontruksi bangunan, koperasi jasa audit, koperasi asuransi Indonesia, koperasi perumahan Nasional (Kopernas) dan lain-lain.

5. Koperasi serba usaha atau koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tinggal atau menjalankan usahanya diwilayah unit desa itu yang merupakan daerah kerja KUD.

I. Koperasi Menurut Syari'at Islam

Didalam Islam, koperasi dikenal dengan *syirkah ta'awuniah* (koperasi tolong menolong). Koperasi dalam Islam disebut dengan *syirkah* ini sebagai *Aqad* antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁴⁸ Koperasi (*syirkah sunnah ta'awuniah*) adalah perkongsian suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesabaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁴⁹ Menurut Syafi'I dalam bukunya *fiqh muamalah As-syirkah* menurut bahasa ialah *ihktilah* (percampuran), sedangkan menurut *Syara' As-Syirkah* diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi (berserikat) dalam hal modal dan keuntungan.⁵⁰ *Syirkah* menurut Hendi Suhendi dalam bukunya *fiqh muammalah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Dalam beberapa defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *syirkah* pada dasarnya adalah merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha melalui penanaman modal oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain *syirkah* ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomi

⁴⁸ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri,tt), h. 88.

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, (Zakat, Pajak, Asuransidan Lembaga Keuangan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cetakan ke-2, h. 97.

⁵⁰ A. Syfi'I Jafri, *Fiqh Muammalah*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2000), cetakan ke-1, h.88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kata lain koperasi-koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Dengan adanya koperasi akan terwujud suatu persekutuan yang merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan oleh *syara'* karena dengan terbentuknya persekutuan akan menghasilkan kesatuan, dan dengan adanya kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka dengan adanya kekuatan hendaknya digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut *Syara'*. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat pedih siksaNya. (Q.S Al Maidah 5: 2)*

Berdasarkan ayat Al-Quran ini dapat di pahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketaqwaan sangat di anjurkan dan merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebijakan yang di anjurkan dan diperbolehkan oleh *syara'*. Dalam syari'at Islam kebolehan koperasi atau *syirkah* tercantum juga dalam Al-Quran surat Shad ayat 24 sebagai berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: *Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. (Q.S. Shad 38: 24)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah dari Nabi

SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرَكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا. رواه ابو داود

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah berkata: aku jadi yang ketiga antara dua orang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu khianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.⁵¹

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin dalam bukunya Riba dalam Bank, Koperasi dan Asuransi, menyebutkan bahwa perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragu-raguan apa pun, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram.

Dalam Islam koperasi (*Syirkah ta'awuniyah*) terbagi kedalam empat macam yaitu:

1. *Syirkah abdan*, yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian yang telah di tentukan sebelumnya. *Syirkah abdan*, menurut Abu Hanifa dan Malik adalah boleh. Sedangkan imam syafi'i melarangnya.
2. *Syirkah Muawafadhah*, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama *Sirkah*. *Sirkah Muawafadhah* boleh, menurut Abu Hanifa dan yang menurut yang lainnya tidak boleh.

⁵¹ A. Qadir Hasan, *Nailul Author*, Terjemahan : Mu'ammal Hamid, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), Juz IV, h. 186.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. *Syirkah Wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya dengan perjanjian yang telah di tentukan. Imam Hanafiyah dan Hambali membolehkan *Syirkah Wujuh* ini, sedangkan Imam Syafi'i melarangnya, sebab menurutnya bahwa *Syirkah* hanya boleh dengan uang atau pekerjaan.
4. *Syirkah 'Inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. *Syirkah 'Inan* disepakati kebolehan oleh para ulama.⁵²

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan menurut perjanjian.⁵³ Dan diantara syarat sahnya *mudharabah* itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap, misalnya 2% setahun kepada salah satu pihak dari *mudharabah* itu, karena apabila koperasi tersebut termasuk *mudharabah* atau *qiradh*, tetapi dengan ketentuan tersebut di atas (menetapkan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari *mudharabah*), maka akad *mudharabah* ini tidak sah/batal), dan hukumnya adalah seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan.⁵⁴

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cetakan ke 1, h. 294.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 212

⁵⁴ Muhammad Syaltut, *Al-Fatawa*, (Mesir: Darul Qolam, tt), h. 349



Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awuniyah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh fuqaha' (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Sebab *Syirkah Ta'awuniyah*, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku (bulanan/mingguan dan sebagainya).⁵⁵ Menurut Masjfuk Zuhdi bahwa koperasi yang memberikan persentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham adalah bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota (*profit and los sharing*) dan besar kecilnya prosentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.⁵⁶

Hukum Islam menyatakan keberpihakan yang jelas terhadap pembiayaan hutang. Islam mengajarkan kredit dengan istilah pembiayaan didalam ajaran Islam pula kredit tidaklah dilarang baik yang bersifat konsumtif dan produktif bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan yang pada hubungan itu tidak tidak ada aturannya yang diajarkan oleh Islam.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 295

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Bantuan modal usaha anggota oleh koperasi simpan pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto cukup efektif, karena telah memenuhi 4 dari 5 kriteria indikator efektivitas yaitu indikator pemahaman program, indikator tepat sasaran, indikator tercapai tujuan dan indikator perubahan nyata, sementara indikator ketepatan waktu tidak memenuhi.
2. Bahwa dalam pelaksanaannya koperasi simpan pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto ini tidak ada unsur kezaliman. Oleh sebab itu bantuan modal usaha pada koperasi dapat dibenarkan dan dianjurkan dalam ajaran Islam karena telah sesuai dengan konsep syariah yaitu untuk menegakkan prinsip tolong-menolong. Mendirikan koperasi juga dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragu-raguan apa pun, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Untuk keberlanjutan kegiatan koperasi simpan pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, hendaknya ketua serta pengurus lebih berperan aktif mengingatkan anggota agar proses pengembalian pinjaman lebih tepat waktu.
2. Untuk anggota koperasi simpan pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto agar menggunakan bantuan modal usaha untuk usaha semaksimal mungkin agar tujuan keberadaan koperasi tercapai yaitu untuk mensejahterakan anggota.
3. Untuk anggota koperasi simpan pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto agar lebih berperan aktif dalam koperasi agar jumlah modal dan pendapatan usaha meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Qadir Hasan, *Nailul Author*, Terjemahan : Mu'ammal Hamid, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), Juz IV
- A. Rahman, *1001 Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, cetakan. ke1
- A. Syfi'I Jafri, *Fiqh Muammalah*, Pekanbaru: Susqa Press, 2000, cetakan ke-1
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011
- Adje pratadireja, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Barata, 1996, cetakan ke-6
- Ali Rahmad, *Koperasi*, Jakarta: Gatra Hudaya, 2002, cetakan ke 2
- Anggota Koperasi, Roni , *Wawancara*, Batu Tanjung, 3 Agustus 2018
- Bendahara Koperasi, Joni Nurman, *Wawancara*, Batu Tanjung, 3 Agustus 2018
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, Ed 1, Cet.2
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, edisi ketiga
- Estron, Aritonang, dkk, *Pendamping Komunitas Pedesaan*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001
- Ginda, *Koperasi, Potensi, Pengembangan Ekonomi*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Gorys Keraf, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Nusa Tenggara Timur: Nusa Indah, 1994
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, cetakan ke 1
- Husni Tamrin, *Dinamika Agama, Sosial, dan Teknologi*, Pekanbaru: Lembaga Penelitian, 2009
- Ign Sukamdio, *Manajmen Koperasi*, Semarang: Erlangga, 1999, edisi ke-2,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis; Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Jakarta: Kencana, 2006
2. Jhon M. Echolas dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1995, cetakan ke 4
3. Karta Sapoerta, dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta Bina Adiakasara, 2003, Cetakan ke 4
4. Kemala Nur Shabrina, Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya, *Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol.2 No.1, Tahun 2014
5. Ketua Koperasi, Novitra , *Wawancara*, Batu Tanjung, 3 Agustus 2018
6. M. Afrinaldi, Efektivitas Program Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Kampar Studi Kasus Bantuan Peningkatan Keterampilan Di Kelurahan Sungai Pagar, *Jom FISIP* Vol.4 No.2
7. M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransidan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, cetakan ke-2, h. 97.
8. Masifuk Zuhdi, *Masaail Fiqliyah*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1994, cetakan ke 8
9. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN MALIKI press, 2010
10. Muhammad Syaltut, *Al-Fatawa*, Mesir: Darul Qolam, tt
11. Muhammad Yunus, *Kamus Arab –Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1998, cetakan ke 2
12. Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Bina Adiksara, 2003, cetakan ke-4
13. Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, cetakan ke 5
14. Nurjaka, *Pelajaran Ekonomi*, Bandung: CV. Armico, 2000
15. Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *Manajmen Koperasi-Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995, cetakan ke-1
16. Pemerintah RI, *Undang-undang No. 25 Tentang Perkoperasian*, Jakarta: Lembaran Negara, 1992)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
- Stage Islamid University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Ed.1, Cet.10
- Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Fikri,tt, h. 88.
- Sigih Wibowo, dkk, *Petunjuk Mandiri Usaha Kecil*, Jakarta: Penerbit Swadaya, 2005
- Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Grafika, 2000, cetakan 2
- Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Sukanto Reksohadhiprojo, *Manajmen Kkoperasi*, Yokyakarta: BPFE, 1990, cetakan ke-3
- Suryani, Hendryani, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2015
- U Purwanto, *Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*, Semarang: Aneka Ilm, 1990
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- <https://www.amesbostonhotel.com/struktur-organisasi-koperasi/>
- <https://toriq.com/struktur-organisasi-koperasi/>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/10/155653469/manfaat-koperasi-bagi-anggotanya>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara bersama ibu sri dewi siska sebagai penerima bantuan modal koperasi simpan pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dilakukan dengan ibu rita



Wawancara bersama ibu amperta aliroza sebagai penerima bantuan modal koperasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Efektifitas Bantuan Modal Usaha Anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Perspektif Ekonomi Islam*, yang ditulis oleh :

Nama : Sasra Rabil Bahri
NIM : 11425100539
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si

Sekretaris
Rozi Andriani, SE.,Sy.,ME

Penguji I
Dr.H.Mawardi, S.Ag., M.Si

Penguji II
Dr.Jenita, SE., MM

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul Efektifitas Bantuan Modal Usaha Anggota Oleh koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Dalam Perspektif Ekonomi Islam, ditulis oleh saudara :

Nama	:Sasra Rabil Bahri
NIM	:11425100539
Program Studi	:Ekonomi Islam
Diseminarkan pada :	
Hari / Tanggal	:Rabu/ 16/ Januari 2019
Narasumber	:Darnilawati, SE, M.Si

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,
 Narasumber

Rosmiati, S.Ag.
 NIP. 19740910 200312 2 003

Darnilawati, SE, M.Si
 NIP.197904202007102006

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

ptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.070 / 846 - PERIZ/DPM&PTSP/VIII/2019

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan** :
- Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/25016 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : SASRA RABIL BAHRI
Tempat/Tanggal lahir : Batu Tanjung, 9 Agustus 1995
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto
Nomor Kartu Identitas : 1373040908950002
Judul : Efektifitas Bantuan Modal Usaha Oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Desa Batu Tabjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Perspektif Ekonomi Islam
Lokasi Penelitian : Koperasi Anak Luak Tarok Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto
Jadwal penelitian : 5 Agustus- 31 Oktober 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 Agustus 2019

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


MASWAR DEDI, AP, M.Si
 NIP. 19740618 199311 1 001



dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
 Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SASRA RABIL BAHRI
NIM : 11425100539
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : EFEKTIFITAS BANTUAN MODAL USAHA ANGGOTA OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM ANAK LUAK TAROK DESA BATU TANJUNG KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Pembimbing: Dr. Amrul Muzan, SHL., M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021
 Pimpinan Redaksi

A.n 



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

SASRA RABIL BAHRI, lahir di Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 Agustus 1995, merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak Abdul Bahril dan Ibu Sasra Yanti Siska. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SD 06 Bukit Gadang pada tahun 2001-2007, kemudian melanjutkan pendidikan di Tsanawiyah dan Aliyah MTI Canduang selama 7 tahun dari tahun 2007-2014..

Pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur SNPTN. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini penulis aktif berorganisasi di HMJ Ekonomi Syariah dan BEM Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis telah melakukan magang di Bank Syariah Mandiri pada Juli-Agustus 2016 dan dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Juli-Agustus 2017. Penulis melakukan penelitian dengan judul Efektifitas Bantuan Modal Usaha Anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam Anak Luak Tarok Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, di bawah bimbingan Bapak Dr. Amrul Muzan, SHI. M.Ag.berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 30 Juni 2021, Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3,28 dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE) dengan predikat memuaskan.